




Jalan Rusak, Infrastruktur yang Tak Pernah Tuntas "Lubang Itu Telah Mengambil Asaku"

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah terkaya di Indonesia. Minyak di atas dan minyak di bawah. Itulah yang membuat Provinsi Riau menjadi salah satu daerah investasi menggiurkan. Tidak hanya kaya, Provinsi Riau juga terkenal dengan sebutan "kaya lubang".

Laporan HENNY ELYATI, Kota
henny-elyati@riauupos.co

HAMPIR di semua jalan-jalan protokol di kabupaten/kota di Provinsi Riau terdapat lubang menganga yang siap menelan korban. Di Kota Pekanbaru, beberapa jalan protokol yang *Riau Pos* telusuri sangat banyak jalan rusak.

Senin (3/11), *Riau Pos* menjambangi kediaman Deralik (47) di daerah Teropong, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan. Rumah papan yang banyak ditempelin triplek ini sebenarnya sudah



RUSAK: Jalan Kubang Raya rusak parah sehingga pengguna jalan harus berhati-hati saat melewatinya, Rabu (5/11/2014).

■ Baca *Lubang* Halaman 43

"Lubang Itu Telah Mengambil Asaku"

Sambungan dari hal. 33

tak layak dihuni, namun Deralik bersama istri dan ketiga putranya hanya bisa pasrah.

"Sebenarnya kami di sini hanya menumpang tinggal sementara. Sudah delapan bulan ini menempati gubuk yang dulunya dipakai untuk rumah singgah pemilik kebun. Tapi karena tak ada tempat tinggal lagi, ya terpaksa tetap di sini," ujar Deralik.

Sepintas, *Riau Pos* tak menemukannya ada yang berbeda dengan Deralik. Saat berkomunikasi, pria kurus ini sangatlah lancar. Namun ketika dia beranjak ke dapur, *Riau Pos* baru tahu ternyata Deralik buta. Kebutaan yang dialaminya baru terjadi setahun lalu akibat kecelakaan lalu lintas.

"Saat itu, saya bersama penumpang melintas di Jalan Soekarno Hatta, namun motor yang saya kendari menabrak lubang yang cukup dalam. Akibatnya kami terjatuh, penumpang yang saya bonceng tidak apa-apa, namun akibat benturan yang sangat keras membuat saya kehilangan penglihatan. Lubang itu telah meregut asaku. Saat itu hujan turun

lebat dan jalan dipenuhi genangan air, makanya saya tak melihat ada lubang dalam di sana," tutur pria yang dulunya berprofesi sebagai tukang ojek ini.

Sejak buta, istrinya Sendianti (40) yang bertugas mencari nafkah. Dia pun menjadi pedagang kaki lima di beberapa pasar tradisional. "Istri saya *nggak* pernah jualan, tapi sejak kejadian itu mau tak mau dia terpaksa jualan, saya tak bisa lagi memberi nafkah untuk keluarga ini. Anak-anak saja terpaksa jadi pemulung pulang sekolah," katanya sambil membersihkan gelas bekas air mineral.

Dikatakan Deralik, usai kecelakaan dia pergi berobat ke Puskesmas Sidomulyo, dan dokter mengatakan dan kerusakannya syaraf mata yang mengakibatkan dirinya buta. "Kebutaan ini tidak permanen katanya, bisa diobati asalkan sering terapi, tapi tak ada uang buat berobat dan terapi," terangnya.

Saat disinggung bukankah Deralik bisa menuntut pemerintah terutama Dinas PU atas kerusakan jalan yang mengakibatkan dirinya mengalami kecelakaan, apalagi UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur hal tersebut. "Kami ini orang kecil mbak, manalah tahu hal-hal seperti itu. Bukannya dapat perlindungan, duit banyak yang akan keluar nanti

buat mengurus itu. Mendingan duitnya buat makan dan sekolah anak-anak," katanya.

Deralik hanyalah satu dari sekian banyak masyarakat Riau yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan. Bertolak dari peristiwa ini, Rabu (5/11), *Riau Pos* pun menyusuri beberapa jalan protokol di Kota Pekanbaru. Jalan Soekarno Hatta yang menurut Deralik sebagai lokasi "bersejarah" itu ternyata mengalami kerusakan lumayan parah. Hal ini bisa dilihat di titik mulai persimpangan Kaharuddin Nasution-Soekarno Hatta. Jika tidak berhati-hati maka bisa mengalami kecelakaan, kerusakan juga terjadi di Jalan Kubang Raya. Mulai persimpangan Kaharuddin Nasution hingga dekat SMA Plus jalur sebelah kiri kondisinya sangatlah parah, apalagi truk-truk besar melalui jalan ini.

Memasuki Jalan Garuda Sakti, jalan yang dulunya rusak sekarang dalam tahap perbaikan, namun pengguna jalan teta harus berhati-hati karena masih banyak beberapa bagian jalan yang rusak. Di Jalan SM Amin, terdapat dua lubang dengan kedalaman 30 centimeter. Jika digenangi air, lubang ini tidak akan kelihatan dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Di Jalan Yos Sudarso kondisinya naik turun dan bergelombang. Walaupun

sudah diperbaiki beberapa kali dalam waktu tidak lama jalan ini kembali bergelombang. Intinya pengguna jalan juga diminta berhati-hati.

Bisa Tuntut Pemerintah

Warga Riau yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak seperti berlubang bisa menuntut pemerintah. Warga berhak menuntut ganti rugi seperti biaya pengobatan. Hal ini disampaikan pengamat perkotaan Mardianto Manan kepada *Riau Pos* saat mengomentari jalan yang rusak dan berlubang di Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau umumnya.

"Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Kecelakaan yang disebabkan jalan yang tidak layak bisa menjerat penyelenggara jalan tersebut dengan tuntutan pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp120 juta," ujar Mardianto.

Dikatakannya, untuk itu pemerintah jangan pernah membiarkan jalan-jalan berlubang. Karena sangat mengganggu pengendara jalan yang melintas. Merujuk pada UU Nomor 22/2009 UU LLAJ, kecelakaan bisa disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelalaian pengendara, kendaraan yang tidak laik jalan, dan jalan yang tidak laik. Jika memang ada unsur keti-

daklaikan jalan, maka pengelola jalan bisa dituntut.

Tuntutan itu disesuaikan dengan kewenangan di tiap-tiap jalan. Apabila di jalan nasional, maka warga dapat menuntut kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun di jalan provinsi, warga dapat menuntut kepala daerah atau dinas terkait. Kalau jalan kota, mereka bisa menuntut pemerintah kota, karena jalan ini fasilitas umum, ini artinya pemerintah tidak melaksanakan pelayanan yang prima.

"Dalam pasal Pasal 24 UU No 22/2009 dijelaskan, penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila belum bisa dilakukan perbaikan, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.***